



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 126/DKI/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual dari semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 640);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 12);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 49);

13. Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 67);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapatkan honorarium.
- KEEMPAT : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK
NOMOR 126/DKI/TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK TAHUN 2024

SUSUNAN TIM

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Pengarah
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Penanggungjawab
3.	Inspektorat Kota Pontianak	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota
8.	Kepala Bidang Statistik Sektoral	Anggota
9.	Henny Irawary, S. Kom, Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Anggota
10.	M. Suryadin SE, MM Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Anggota
11.	Sunita Saputri, SH. Analis Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota
12.	Hj. Jumiati, SE, ME, Statistisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Anggota
13.	Abang Yogi Pratama, S. Stat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Anggota
14.	Ully Apriyani, SE	Anggota
15.	Afrizal, S.AP	Anggota
16.	Aris Munandar, S.Si	Anggota
17.	Ery Radeansyah, A.Md	Anggota
18.	Dedeh Mustofa Ramadhan, S.Kom	Anggota
19.	Fitri Fidyasari, S.I.Kom	Anggota
20.	Febi Resiana, ST	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MULYADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA PONTIANAK
NOMOR /DKI/TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK TAI

URAIAN TUGAS T **SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,**



NO	JABATAN DALAM TIM	
1.	Pengarah	a. melakukan terhadap per dan dokumen b. melakukan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu.
2.	Penanggungjawab	a. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan b. melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kota Pontianak.
3.	Ketua	a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Perangkat Daerah; dan b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Perangkat Daerah.
4.	Wakil Ketua	a. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; dan b. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
5.	Sekretaris	a. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; b. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; dan c. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi.

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
6.	Anggota	a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; c. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; d. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan; dan e. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

